



Analisis Pemberian Sanksi Administratif pada Kasus PT Multazam Terkait Pengumpul dan Pengangkutan Limbah B3

¹Ranita Ivana Hottaruli, ²Devitha Dwi Andini, ³Dita Safitri Nurwidiantari

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia^{1,2,3}

Abstract

Received: 13 April 2023

Revised: 22 April 2023

Accepted: 25 Mei 2023

In 2015 PT. Multazam was founded as a company in the field of collecting and transporting B3 waste based in the city of Makassar. However, in 2017 PT. Multazam received an administrative sanction lawsuit from the government for violating environmental regulations which caused serious environmental and health problems. This is caused by the collection and transportation of hazardous and toxic B3 waste. Administrative sanctions gave caused suspension and revocation of business licenses. Therefore, there is a need for strict supervision and law enforcement to prevent environmental violations and ensure environmental sustainability and public health.

Keywords: *administrative sanctions, hazardous waste, and the environment*

(*) Corresponding Author: ditasafitrinr@students.unnes.ac.id.

How to Cite: Hottaruli I. Ranita, Andini D. Devita, & Nurwidiantari S. Dita. (2023). Analisis Pemberian Sanksi Administratif pada Kasus PT Multazam Terkait Pengumpul dan Pengangkutan Limbah B3.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8079187>

PENDAHULUAN

Bumi merupakan tempat semua makhluk hidup dapat bertahan hidup. Bumi menjadi tempat manusia berpijak, hewan-hewan serta tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Di bumi tempat dimana semua makhluk hidup bergerak serta berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dari kedelapan planet yang ada dalam tata surya hanya bumi ialah planet yang ke tiga yang dapat ditinggali oleh makhluk yang hidup, seperti flora dan fauna, dan juga manusia khususnya. Adanya komponen-komponen khusus yang terkandung dalam bumi membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Komponen tersebut adanya adanya jumlah kandungan air yang cukup serta kandungan asam amino yang mendukung makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dari adanya kandungan komponen tersebut yang membuat bumi merupakan satu-satunya planet dari kedelapan planet dalam tata surya bisa dihuni oleh makhluk hidup. Selain itu berkembangnya tumbuhan juga sangat bermanfaat bagi hewan dan manusia sebagai bahan pangan, serta keperluan berkembang biak dan kebutuhan lainnya. Sehingga unsur komponen yang ada di bumi sudah di desain dengan sedemikian rupa agar saling bermanfaat dan berkaitan satu sama lainnya.

Komponen yang unik yang dimiliki oleh bumi ini membuat bumi bisa dihuni oleh makhluk hidup. Sehingga adanya komponen-komponen tersebut perlu pen jagaan dan pelestarian, agar komponen yang dimiliki bumi agar tetap stabil. Untuk itu diperlukan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal, dalam melindungi dan melestarikan bumi, agar tetap terjaga kelestariannya. Upaya pelestarian ini dilakukan karena manusia biasanya melakukan berbagai aktivitas yang tidak menutup kemungkinan menyebabkan kerusakan pada beberapa komponen yang ada dalam bumi ini. Seperti pada beberapa kerusakan pencemaran air, pencemaran oksigen atau udara, dan beberapa kerusakan komponen bumi



lainnya akibat perbuatan manusia itu sendiri. Hal itu memang kadang tidak disadari kejadiannya, akan tetapi dampak yang ditimbulkan nyata adanya, jika sudah terjadi bencana yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan yang merusak komponen bumi, salah satunya adalah pemanasan global.

Adanya beberapa bentuk permasalahan tersebut, seharusnya membuat setiap manusia itu sadar untuk melakukan pelestarian bumi. Sehingga pelestarian ini juga menjadi program penting pemerintah untuk menghimbau masyarakat dalam melakukan pelestarian di muka bumi ini. Dimana pemerintah harus bisa mengontrol kegiatan-kegiatan yang berakibat pada perusakan dan pencemaran bumi, salah satunya adalah aktivitas pabrik. Dengan adanya aktivitas pabrik ini akan menyebabkan beberapa limbah, baik limbah pada, cair, maupun limbah udara. Hal itu perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Usaha yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut yakni dengan mendirikan perusahaan yang berkecimpung dalam bidang pengelolaan limbah, contohnya ialah sisah B3 yang dapat mencemari lingkungan atau Limbah B3 yang tentunya perusahaan ini harus didirikan atas dasar instrumen pemerintah yang menata mengenai surat izin pendirian intansi usaha yaitu dalam Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH).

PT Multazam merupakan sebuah intansi dalam bidang Pengumpul dan Pengangkutan sisa B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). PT Multazam ini berdiri pada tanggal 15 Februari tahun 2015. Perusahaan ini berpusat di Kota Angin Mamiri Makasar, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Di sebelah PT Multazam ini juga terdapat perusahaan yang terjun dalam bisnis limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), yaitu PT MHA. Sejak PT Multazam ini dibangun, perusahaan ini sudah mengantongi izin dari pemerintah dalam pengendalian sisa B3. Dimana PT Multazam ini memiliki SK langsung dari pemerintah yaitu SK Menteri Lingkungan Hidup No. 810 tahun 2009.

Pada tahun 2017 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menutup perusahaan ini yang diduga karena adanya persaingan bisnis dengan PT MHA. Dimana hal yang dipermasalahkan dari perusahaan PT Multazam ini dikarenakan perusahaan ini tidak mengikuti prosedur pengendalian limbah sisa B3 yang telah diteitapkan oleh pemerintah. Dimana hal tersebut akan menjadi suatu dampak yang serius bagi manyusia serta lingkungan yang ada disekitar, membuat pencemaran jika tidak segera dihentikan, serta membuat kerugian bagi lingkungan yang berakibat pada pencemaran udara, air, dan tanah. Sehingga sebagai sanksi atas pelanggaran ini PT Multazam adalah pemberian sanksi administrative yaitu perusahaan terpaksa harus dihentikan sementara. Sanksi administrative yang diberikan kepada PT Multazam yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pencabutan izin lingkungan atau izin perlindungan pengelolaan lingkungan. Hingga pada tahun 2020 PT Multazam kembali dibuka, karena perusahaan sudah membangkitkan izin pemerintah pembukaan perusahaan ini kembali.

Sanksi administrative perlu diterapkan ddengan tujuan untuk penegakan hukum semesta yang bersifat administrative. Fungsi dari sanksi administrative

memiliki fungsi instrumental yaitu mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak untuk dilakukan. Tujuannya ditujukan kepada melindungi kepentingan yang dilindungi oleh peraturan-peraturan hukum yang menjadi pelanggaran. Hans Kelsen menyatakan bahwa sanksi ialah suatu bentuk rangsangan koersif kelompok masyarakat mengenai perilaku-perilaku individu mengenai fakta kemanusiaan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Sanksi ialah suatu peralatan dalam menguasai yang memiliki sifat politik hukum yang publish, hal itu bisa digunakan oleh pemerintahan dengan tujuan dalam bentuk rangsangan karena tidaktaat kepada peraturan yang bersifat wajib yang dibuat oleh pemerintahan, hal itu tertuang dalam bentuk norma Hukum Administrative Negara. Sanksi adalah pokok bahasan penting dalam administrative pemerintah hukum dalam Indonesia. Sanksi merupakan suatu hal yang bersifat memaksa dari sebuah administrative negara atau norma suatu negara kepada masyarakat Indonesia dalam tunduh dan patuh terhadap kewajiban dan larangan yang sudah teratur dalam undang-undang. A.W. Widjaja menyatakan bahwa administrative ialah suatu usaha yang berhubungan dengan tata kelola dalam mencapai suatu informasi dalam suatu warkat tertentu, menggandakan, mengirimkan dalam menyimpan informasi yang sudah dijadikan warkat itu, hal tersebut yang dilakukan oleh segerombolan orang dalam kerja sama dengan tujuan mencapai suatu tujuan dalam suatu perusahaan sebagai suatu negara kesatuan. Dari beberapa pengertian mengenai administrative dan sanksi diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi administrative adalah suatu pendanaan, pembungaan, atau penarikan yang seharusnya dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang disebabkan karena melanggar peraturan perpajakan yang dapat merugikan suatu negara, serta untuk menjamin bahwa peraturan perpajakan itu dapat ditaati oleh yang bersangkutan.

Sesuai dengan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan analisis pemberian teknik administrasi terhadap suatu kasus, sehingga muncul sebuah pemikiran untuk melakukan penelitian berjudul "*Analisis Pemberian Sanksi Administratif pada Kasus PT Multazam*".

METODE

Berdasarkan penelitian ini maka permasalahan yang akan dibahas akan dilakukan dengan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan melalui sumber-sumber data sekunder dan bahan-bahan dari kepustakaan. Penelitian ini mengkaji dari berbagai penerapan konsep asas hukum, teori dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar dapat menganalisis Pemberian Sanksi Administratif pada Kasus PT Multazam Terkait Pengumpul dan Pengangkutan Limbah B3

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Multazam

PT Multazam merupakan salah satu perusahaan yang berada di wilayah negara Indonesia. Perusahaan ini berfokus di pengelolaan sisa B3. Perusahaan ini

berdiri sekitar tanggal 15 Februari tahun 2015 silam. Perusahaan ini berpusat di Kota Angin Mamiri Makasar, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Sejak PT Multazam ini dibangun, perusahaan ini sudah mengantongi izin dari pemerintah dalam pengendalian sisa B3. Dimana PT Multazam ini memiliki SK langsung dari pemerintah yaitu SK Menteri Lingkungan Hidup No. 810 tahun 2009. Di sebelah PT Multazam ini juga terdapat perusahaan yang terjun dalam bisnis limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), yaitu PT MHA.

Berdirinya PT Multazam yang terletak bersebelahan dengan PT MHA ini yang sama-sama bergerak dalam bidang pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun atau limbah B3 ini membuat keduanya saling kontra satu sama lain, atau dalam artian saling bersaing. Dimana mereka akan saling menghancurkan satu sama lain agar perusahaan mereka saling unggul dalam bidang yang sama. Sehingga pada tahun 2017 lalu PT Multazam ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal itu disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh PT Multazam dalam menjalankan pengelolaan limbah tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal itu diduga karena PT MHA yang menjadi saingan PT Multazam ini di pimpin oleh salah satu anak dari pejabat yang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Setelah pemberian sanksi administratif kepada PT Multazam akhirnya pada tahun 2020 lalu perusahaan ini diberikan izin kembali. Dimana PT Multazam kembali meminta izin kepada pemerintah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sehingga surat perizinan untuk pengoperasian perusahaan sudah didapatkan. Hal ini merupakan suatu prestasi besar bagi PT Multazam dimana perusahaan ini mampu memberikan bukti kepada KLHK bahwa perusahaannya memang tidak bersalah dan sudah sepenuhnya melakukan prosedur perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Selain itu permasalahan sengketa perusahaan yang dijadikan permasalahan dalam kasusnya juga dibuktikan dengan PT Multazam memiliki surat izin resmi perusahaan dari pemerintah langsung dengan SK Menteri Lingkungan Hidup No. 810 tahun 2009. Beberapa hal tersebut yang membuat PT Multazam bisa beroperasi kembali pada tahun 2020.

Sanksi Administratif

Sanksi ialah suatu hal yang bersifat menderita yang hal tersebut ditujukan secara sadar yang dilakukan oleh individu karena adanya individu tersebut melanggar, melakukan suatu kejahatan, serta kesalahan dalam menjalani suatu norma hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi merupakan suatu hal yang ebsifat menindak dalam bentuk hukuman, dimana individu tersebut dipaksa untuk taat terhadap aturan yang berlaku, serta individu juga harus taat terhadap perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam suatu negara. Sanksi biasa disebut juga dengan Punishment yakni memberikan suatu hasil yang bersifat memaksa yang tidak menginginkan sifatnya menyakitkan dengan tujuan untuk meminimalisir beberapa perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Hukum Islam menyatakan bahwa Ahmad Fathi Bahsani menyatakan bahwa sanksi disebut dengan uqubah yang merupakan suatu pembalasan dalam bentuk pengancaman

yang ditetapkan oleh Allah SWT yang bersifat syari dalam melakukan pencegahan dalam melakukan suatu perilaku dalam melarang untuk melakukan perilaku dalam peninggalan yang harus dilakukan atau diperintahkan.

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu perhukuman dan juga memaksa dalam melakukan sesuatu yang bertujuan untuk menghasilkan suatu hal yang bersifat gagal dalam penataan peraturan norma. Merujuk pengertian sanksi dari beberapa para ahli sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi ialah suatu pembalasan kepada individu karena individu tersebut melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang bersifat hukuman, yang meliputi hukum dari Allah swt maupun hukum yang telah diberikan atau ditetapkan oleh suatu negata, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengatur hukum dalam suatu negara dapat berjalan sesuai dengan seagaimana mesinya.

Seorang Philipus yakni M. Hadjon menyatakan bahwa administrative ialah suatu administrative yang dilakukan dengan mencapai suatu kepublikan dalam bernegara, maksudnya adalah menjalankan tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu peraturan negara yang bersifat public, maksudnya tujuan dalam undang-undang tersebut bersifat dwinged rechat atau yang beratrti hukum yang mengikat. Pradjudi Atmosudjiro juga menyatakan bahwa administrative berasal dari administration yang merumuskan sebagai "the overall management or control of organization". Selain itu Miftah Tohah juga menyatakan bahwa administrative ialah suatu hal yang bersifat memproses suatu penyelenggaraan dalam setiap perusahaan-perusahaan baik perindividu maupun bersifat kelompok dengan tujuan mencapai suatu pencamaian tertentu. Administrative adalah sistem yang ditujukan dengan bekerjasama untuk mendapatkan kemudahan suatu usaha dalam menjapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi administrative adalah sanksi yang ditunjukkan kepada perbuatan pelanggarannya yang menerapkan oleh suatu pejabat dalam tata perusahaan tanpa harus adanya proses dalam prosedur hukum.

Pada tahun 2017 lalu PT Multazam diberhentikan pengoperasiannya karena terbukti melanggar beberapa peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan perusahaan saingan PT Multazam yang merupakan anak dari pejabat yang bekerja di Kementian Lingkungan Hidup dan Perhutanan. Sehingga pada tahun 2017 lalu PT Multazam dihentikan beroperasi oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Perhutanan. Hal itu didasarkan karena beberapa permasalahan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah serta pelanggaran izin perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga hal itu dijadikan moment untuk perusahaan saingan PT Multazam untuk menjatuhkan perusahaan PT Multazam.

Permasalahan yang di jadikan bahan penuntutan oleh penggugat kepada tergugat yaitu PT Multazam meliputi beberapa perkara. Perkara yang pertama

yaitu dengan diberlakukannya tidak sesuaiannya pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam melakukan pengangkutan selama masa waktu pelayanan perusahaan Limbah B3. Perkara yang kedua yaitu perusahaan PT Multazam tidak menjalankan suatu aturan perusahaan dengan tata pelaksanaan rumahtangga yang sesuai atau yang disebut dengan *good haouskeeping*, hal tersebut dilakukan untuk pelaksanaan suatu aktivitas menyimpan dan mengumpulkan oli bekas. Perkara yang ketiga yaitu adanya sisa-sisa bekas limbah B3 berupa oli dan pelumas bekas yang tidak memiliki perizinan. Perkara pokok yang dipermasalahkan kepada PT Multazam adalah perusahaan ini tidak memiliki izin sengketa dalam pendirian perusahaan.

Dari beberapa permasalahan tersebut menjadikan penggugat menjatuhkan gugatan kepada tergugat yaitu PT Multazam. Permasalahan tersebut sangatlah fatal jika dilihat dari administrasi peraturan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang dilanggar dapat mengganggu ekosistem yang ada dilingkungan sekitar, selain itu juga dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat sekitar. Sehingga tuntutan ini bisa diajukan ke rana hukum untuk mendapatkan tindak lanjut dalam menangani permasalahan yang dijatuhkan kepada PT Multazam. Hal itu membuat PT Multazam terkena masalah dan membuat perusahaan terpaksa untuk di tutup.

Pemberian Sanksi Administratif Pada PT Multazam

Menimbang mengenai permasalahan yang dijadikan objek perkara terhadap PT Multazam diantaranya adalah adanya pelanggaran hak izin, serta pelanggaran terhadap tata pelaksanaannya. Menyebabkan PT Multazam dijatuhi hukuman, sehingga gugatan penggugat disetujui. Dimana sanksi yang diberikan kepada PT Multazam yakni berupa sanksi administrasi, yaitu sanksi yang diberikan karena pelanggaran izin suatu perusahaan yang diberikan pemerintah. Hal itu sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013. Berikut adalah beberapa sanksi administrative yang dijatuhkan kepada PT Multazam yaitu:

1. Teguran Tertulis

Pada ayat (2) teguran tertulis itu dimaksud pada ayat satu pada huru “a” yang menerapkan kepada semua individu yang bertanggungjawab atas perusahaan atau suatu aktivitas dalam perilaku yang bersifat melanggar kepada suatu persyaratan empat serta mewajibkan yang mencantumkan suatu perizinan lingkungan dan atay perizinan dalam melindungi lingkungan hidup, akan tetapi tidak menimbulkan dampak negative terhadap alam.

2. Paksaan Pemerintah

Dalam ayat ketiga, paksaan poemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai pada ayat satu pada huru “b” artinya penerapan terhadap individu yang ebrtanggungjawab terhadap suatu perusahaan atau kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut, diantaranya yaitu:

- a. Melanggar suatu hal yang menjadi suatu persyaratan dalam kewajiban yang sesuai dengan perizinan lingkungan keuangan atau juga perizinan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

- b. Mencemarkan atau merusak lingkungan hidup.
3. Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain beberapa sanksi administrative diatas, menimbang adanya permasalahan sengketa oleh PT Multazam, perusahaan diharuskan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Melakukan penghentian terhadap suatu perusahaan atau aktivitas sampai memenuhi dengan peraturan pemerintahan yang berlaku.
2. Pemberian pendataan serta menjelaskan hal yang berkaitan mengenai perwilayaan dengan melakukan pelayanan terhadap pengelolaan serta pengangkutan oimah, dengan beberapa armada yang memiliki serta memiliki rentang waktu pelayanan dalam mengangkut limbah, hal tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, hal tersebut paling lama selama 3 bulan.
3. Menerapkan langkah-langkah dalam menjalankan tugas rumah tangga yang baik (good housekeeping), dengan tujuan untuk pelaksanaan aktivitas menyimpan dan mengumpulkan aki bekas, paling lama selama empat belas hari.
4. Melakukan pembersihan terhadap limbah B3 yang berhubungan dengan oli bekas serta melakukan pengelolaan terhadap drum bekas, dan penyerahan limbah B3 kepada perusahaan lain yang memiliki izin dari pemerintahan, paling lama satu bulan.

Argumentasi Mengenai Pemberian Sanksi Administratif pada PT Multazam

Pemberian sanksi administrative kepada PT Multazam memang sangat efektif, karena dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan dan kenyamanan lingkungan sekitar, karena pelanggaran yang dilakukan oleh PT Multazam dapat menyebabkan beberapa hal tersebut. Sehingga pemberian sanksi administrative yang diberikan sangat sesuai. Selain itu tuntutan dari penggugat memang sesuai dengan keadaan yang dilakukan oleh PT Multazam. Akan tetapi tidak semua tuntutan sesuai dengan yang terjadi. Salah satu tuntutan yang dijadikan penggugat perkara adalah pelanggaran izin dari pemerintah. Sesuai yang sudah kita ketahui bahwa PT Multazam berdisir pada tahun 2015 yang sudah mengantongi izin pemerintah dengan SK Menteri Lingkungan Hidup No. 810 tahun 2009. Sehingga seharusnya perkara ini harusnya dijadikan banding oleh PT Multazam untuk meringankan sanksi yang diperolehnya.

Sanksi administrative yang diberikan kepada PT Mulsazam terdiri dari empat yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, membekuan perizinan lingkungan dan izin melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta pencabutan perizinan terhadap lingkungan dan perizinan melindungi lingkungan hidup. Untuk teguran secara tertulis dan paksaan pemerintah memang sudah sesuai untuk diberikan mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh PT Multazam sangat beresiko bagi lingkungan sekitar dan dapat mengganggu kenyamanan

masyarakat lainnya. Namun untuk sanksi pembekuan dan pencabutan izin lingkungan ini sangat tidak perlu dilakukan, hal itu ditunjukkan karena PT Multazam sudah mengantongi izin dari pemerintah untuk melakukan pendirian perusahaan pengolahan limbah, sehingga izin tidak dapat dicabut atau dibatalkan dengan permasalahan ini. Mungkin sanksi administrative poin ke tiga dan keempat bisa diberlakukan, akan tetapi dalam jangka waktu, tujuannya adalah agar PT Multazam bisa intopeksi dirinya dalam jangka waktu yang diberikan, bisa dalam kurun waktu satu atau dua tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Multazam tidak sesuai dengan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam melakukan pengangkutan selama masa waktu pelayanan perusahaan Limbah B3, tidak menjalankan suatu aturan perusahaan dengan tata pelaksanaan rumahtangga yang sesuai atau yang disebut dengan good haouskeeping, hal tersebut dilakukan untuk pelaksanaan suatu aktivitas menyimpan dan mengumpulkan oli bekas, serta perusahaan memiliki sisa-sisa bekas limbah B3 berupa oli dan pelumas bekas yang tidak memiliki perizinan. Perkara pokok yang dipermasalahkan kepada PT Multazam adalah perusahaan ini tidak memiliki izin sengketa dalam pendirian perusahaan. Sehingga hal itu membuat PT Multazam diberikan pemerintah sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, membekuan perizinan lingkungan dan izin melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta pencabutan perizinan terhadap lingkungan dan perizinan melindungi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W Widjaja, *Individu, Keluarga Dan Masyarakat*, Jakarta: Akademika, 1990
- Adjani, E. D., & Rahardja, S., "Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Pemberian Opini Audit Going Concern", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 1, 2013
- Aini, Farida "Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit atau Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) Di Sumatera Barat", *Jurnal Education and Development*. Vol 7 No 1, Januari 2019
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Hadjon, Philipus M., dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, , 2005
- Hidayat, Arief, *Pemerintah: Aturan Izin Pengelolaan Limbah B3*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2019
- Miftah, Thoha, *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*, Jogjakarta: Widya Mandala, 1991
- Muhammad, Ahsin Sako, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Karisma Ilmu, 2007

- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014
- Riyanto, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)*, Yogyakarta: Deepublish, 2013
- Triandani, Sahwitri, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru: LPPM, 2014